

TRANSKRIP WAWANCARA

Berikut ini adalah petikan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap narasumber yaitu pihak pengelola bus pada PT.CITRA ANEKA JAYA TRANSPORT.

Penulis : dari pihak mana saja yang sering menyewa bus disini pak ?

Narasumber : biasanya pihak instansi-instansi dan wisatawan yang menyewa bus disini

Penulis : bagaimana prosedur untuk bisa menyewa bus disini pak ?

Narasumber : prosedur untuk bisa menyewa armada bus di tempat kami sebenarnya mudah, yang pertama adalah pihak penyewa menghubungi pihak kami untuk melakukan pemesanan. Pemesanan tersebut bisa dengan kontak langsung pihak kami, ataupun secara tidak langsung dengan pihak kami. Kontak langsung artinya bahwa pihak penyewa datang sendiri ke tempat kami dengan cara langsung mengadakan sekaligus menandatangani perjanjian sewa bus. Sedangkan kontak tidak langsung artinya pihak penyewa dapat menghubungi pihak ketiga yang dalam hal ini adalah travel agen, di mana pihak travel agen tersebut sebelumnya sudah bekerjasama dengan kami. Prosedur selanjutnya, kami akan memberikan penjelasan mengenai list/daftar harga bus yang didasarkan pada lokasi yang dipilih oleh pihak penyewa, sehingga pihak penyewa akan mengetahui berapa tarif yang harus dibayar untuk menyewa sebuah bus dari kami. Berikutnya, pihak penyewa akan kami antarkan untuk mengecek kondisi bus yang akan mereka pakai, baik itu kelengkapan utama bus maupun fasilitas-fasilitas yang ada di dalam bus seperti televisi dan AC bus. Prosedur yang terakhir, pihak penyewa akan kami beri surat perjanjian yang berisi tentang kesepakatan sewamenyewa bus tersebut yang kemudian ditandatangani oleh kedua pihak.

Penulis : permasalahan apa yang biasanya sering terjadi dalam pelaksanaannya pak ?

Narasumber : yang biasanya sering terjadi pihak penyewa terlambat membayar biaya sewa.

Penulis : bagaimana cara pembayarannya pak ?

Narasumber : cara pembayarannya dengan cara memberikan DP atau melunasinya setelah masa sewa habis.

Penulis : bagaimana langkah yang ditempuh untuk menyelesaikannya pak ?

Narasumber : langkah yang kami tempuh pertama kali adalah memberi teguran secara lisan melalui telepon atau secara tertulis kepada pihak penyewa. Namun apabila langkah tersebut tidak membuahkan hasil, kami akan memanggil pihak penyewa datang kemari untuk selanjutnya mengadakan musyawarah bersama kami untuk mencapai kesepakatan yang mufakat.



ENJOY YOUR TRAVELLING BE HAPPY

SURAT PERJANJIAN SEWA ANTARA PT. CITRA ANEKA JAYA TRANSPORT DENGAN PENYEWA

Pada hari ini (SENIN), tanggal 20 (DUA PULUH) bulan DESEMBER (-----) tahun 2011 (DUARIBU SEBELAS), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : PURWANTO
Pekerjaan : WIRASWASTA
Jabatan : PEMILIK
Alamat : PAJIMATAN, WUKIRSARI, IMOIRI
Nomer KTP / SIM : 340210.090366.0001
Telepon : 08175467746

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan (PT. CITRA ANEKA JAYA) yang berkedudukan di (PAJIMATAN, WUKIRSARI, IMOIRI) dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : SUBRIYANA
Pekerjaan : WIRASWASTA
Jabatan : PENYEWA
Alamat : KADIPORO RT 01, GILANGHARJO, PANDAR, BTL
Nomer KTP / SIM : 3402060801650005
Telepon : 087839110069

ENJOY YOUR TRAVELLING BE HAPPY

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak dengan ini menerangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** selaku pemilik sah telah setuju untuk menyewakan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** telah setuju untuk menyewa dari **PIHAK PERTAMA** berupa:

1. Jenis kendaraan : **BUS**
2. Merek / Type : MITSUBISHI FE 84G BC
3. Tahun pembuatan : 2010
4. Nomor Polisi : AB 7483 AK
5. Kondisi barang : BAIK

Untuk selanjutnya disebut **KENDARAAN**.

Selanjutnya kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian sewa-menyewa **KENDARAAN** harian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** ini berlaku sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian ini dimana syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan dalam surat perjanjian ini diatur dalam **10 (sepuluh)** pasal, sebagai berikut:



CITRA ANEKA JAYA
TRANSPORT

ENJOY YOUR TRAVELLING BE HAPPY

PASAL 1

JANGKA WAKTU SEWA

Perjanjian sewa-menyewa ini dilangsungkan untuk jangka waktu 3 (TIGA) hari, terhitung sejak tanggal 20 DES 2011 (DUA PULUH DESEMBER / DUA RIBU SEBELAS) dan berakhir pada tanggal 22 DES 2011 (DUA PULUH DUA DESEMBER / DUA RIBU SEBELAS).

PASAL 2

HARGA dan CARA PEMBAYARAN SEWA

- (1) Sewa menyewa ini dilakukan dan diterima dengan harga sewa sebesar Rp 6.000.000 (ENAM JUTA RUPIAH) untuk seluruh jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 1.
- (2) Pembayaran dapat dibayarkan setelah masa sewa yakni 22 DES 2011 (DUA PULUH DUA DESEMBER DUA RIBU SEBELAS).

PASAL 3

HAK dan KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Pihak pertama menjamin sepenuhnya bahwa Pihak Kedua dapat menikmati obyek yang disewa tersebut dengan nyaman dan aman, serta menjamin bahwa kondisi obyek yang disewa dalam keadaan baik.
- (2) Pihak Kedua wajib memelihara obyek yang disewa dengan sebaik-baiknya.

ENJOY YOUR TRAVELLING BE HAPPY

- (3) Segala biaya untuk membetulkan kerusakan-kerusakan tersebut seperti kerusakan pada mesin bus dan lain-lain ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Pertama, kecuali kerusakan-kerusakan besar yang disebabkan karena hal-hal diluar kemampuan kekuasaan manusia.
- (4) Pada akhir masa sewa Pihak Kedua berkewajiban membayar biaya uang sewa bus kepada Pihak Pertama.

PASAL 4 **DENDA**

Dalam perjanjian ini berlaku 2 (dua) ketentuan pengenaan denda dan sanksi apabila terjadi keterlambatan pembayaran biaya sewa, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Terlambat 1(satu) hari dikenakan denda (Rp. 100.000,00) (seratus ribu rupiah).
- (2) Apabila selama 1 (satu) bulan Pihak Kedua tidak membayar uang sewa maka sanksinya ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pihak Kedua tetap membayar denda keterlambatan.
 - b. Perjanjian batal dengan sendirinya.
 - c. Pihak Kedua tetap membayar uang sewa yang sampai saat batalnya perjanjian belum dibayar.

ENJOY YOUR TRAVELLING BE HAPPY

PASAL 5 ADDENDUM

Segala hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diputuskan atas kesepakatan kedua belah pihak secara bersama-sama dengan tetap berpedoman pada perjanjian ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

PASAL 6 PENUTUP

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum yang sama yang masing-masing dipegang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak.

(BANTUL, 20 DESEMBER 2011)

PIHAK PERTAMA



[FURWANTO]

PIHAK KEDUA



[SUPRIYANA]

IDENTITAS PIHAK PEMILIK BUS

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KABUPATEN BANTUL

No. : 340210.090366.0001 LAKI-LAKI
Nama : PURWANTO
Tanggal : BANTUL, 09 Maret 1966
Tempat : PAJIMATAN / Dk. KEDUNGBUWENG
RT/RW : 02 / 14 Desa WUKIRSARI
Kecamatan : IMOIRI
Kabupaten : BANTUL (55782)
Agama : ISLAM Status Perkawinan : BELUM
Kewarganegaraan : WNI Gol. Darah : B



BANTUL, 15 April 2008
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENDATANGAN SIPIL
Drs. CHOLIL
No. 490017787

Berlaku s/d
09-03-2014

KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA

No: P.34021041770

Barang siapa meniru, menambah dan atau membuat KTP dengan data yang tidak benar serta menggunakan KTP orang lain tanpa sepengetahuan pemilik, diancam hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KTP ini wajib diperpanjang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah habis masa berlakunya.

IDENTITAS PENYEWAWA BUS

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KABUPATEN BANTUL

NIK : 3402060801650003
Nama : SUPRIYANA
Tempat/Tgl Lahir : BANTUL, 08-01-1965
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : KADISORO



RT/RW : 001 / -
Desa/Kel : GILANGHARJO
Kecamatan : PANDAK
Agama : ISLAM Status Kawin : KAWIN

Pengantar : WIRASWASTA
Berlaku Hingga : 08-01-2016
Kewarganegaraan : WNI

**KEPALA BIDANG KEPENDUDUKAN
BANTUL, 08-01-2011**
BAMBANG GURITJO, SH
NIP. 166305144089031009



Tanda Tangan/Stempel dan Persewaan KTP

KARTU TANDA PENDUDUK REPUBLIK INDONESIA

No: P.34020988510

Barang siapa, meniru, menambah dan atau membuat KTP dengan data yang tidak benar serta menggunakan KTP orang lain tanpa sepengetahuan pemilik, diancam hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
KTP ini wajib diperpanjang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah habis masa berlakunya.